



WALI KOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALI KOTA PARIAMAN
NOMOR ~~447~~/660/2026
TENTANG

TIM PEMBINA CALON SEKOLAH ADIWIYATA KOTA PARIAMAN TAHUN 2026

WALI KOTA PARIAMAN,

Menimbang : bahwa dalam rangka pelaksanaan gerakan peduli dan berbudaya lingkungan hidup di sekolah dan pengusulan Calon Sekolah Adiwiyata, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota Pariaman tentang Tim Pembina Calon Sekolah Adiwiyata Kota Pariaman Tahun 2026;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Pariaman di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4187);
2. Undang-Undang 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
4. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Nomor 5 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Program Adiwiyata (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 562);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN WALI KOTA PARIAMAN TENTANG TIM PEMBINA CALON SEKOLAH ADIWIYATA KOTA PARIAMAN TAHUN 2026.

KESATU : Susunan organisasi Tim Pembina Calon Sekolah Adiwiyata Kota Pariaman Tahun 2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Tim Pembina Calon Sekolah Adiwiyata Kota Pariaman Tahun 2026, mempunyai tugas:
- mensosialisasikan gerakan peduli dan berbudaya lingkungan hidup di sekolah;
 - memberi pembinaan kepada tim gerakan peduli dan berbudaya lingkungan hidup di sekolah; dan
 - pendampingan pengusulan calon sekolah adiwiyata.
- KETIGA : Pendanaan atas pelaksanaan Keputusan ini bersumber dari Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kota Pariaman Tahun Anggaran 2026, Kegiatan Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Sub. Kegiatan Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup dengan Nomor Rekening 2.11.08.2.01.0002.
- KEEMPAT : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal 1 Mei 2026.

Ditetapkan di Pariaman
pada tanggal 22 Oktober 2026

WALI KOTA PARIAMAN,

YOTA BALAD

PARAF KOORDINASI PRODUK HUKUM KOTA PARIAMAN	
LOKASI / SATUAN KERJA	PERAT / PERUBAH
KEPADA PARIAMAN	
ASISTEN BIDANG / SATUAN	
MANIFESTASI / KAWASAN	
KAWASAN HUKUM	
KAWASAN PERAT / PERUBAH	
KAWASAN PERAT / PERUBAH	

Handwritten signature and date: 22/10/26

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALI KOTA PARIAMAN
NOMOR 447/660/2026
TENTANG
TIM PEMBINA CALON SEKOLAH
ADIWIYATA KOTA PARIAMAN
TAHUN 2026

SUSUNAN ORGANISASI TIM PEMBINA CALON SEKOLAH ADIWIYATA
KOTA PARIAMAN TAHUN 2026

No	JABATAN/ISNTANSI	JABATAN DALAM TIM
I.	PENGARAH	
1.	Wali Kota Pariaman	Pengarah
2.	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Pemerintah Kota Pariaman	Koordinator
3.	Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Pemerintah Kota Pariaman	Penanggung Jawab
5.	Sekretaris Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Pemerintah Kota Pariaman	Anggota
II.	PELAKSANA TEKNIS	
1.	Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Pemerintah Kota Pariaman	Ketua
2.	Pejabat Fungsional Penyuluh Lingkungan Hidup Ahli Muda Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Pemerintah Kota Pariaman	Sekretaris
3.	Kepala Bidang Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Pemerintah Kota Pariaman	Anggota
4.	Pejabat Fungsional Pengendali Dampak Lingkungan Ahli Muda Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Pemerintah Kota Pariaman	Anggota
5.	Pejabat Fungsional Umum Penelaah Teknis Kebijakan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Pemerintah Kota Pariaman	Anggota
6.	Pejabat Fungsional Umum Pengolah Data dan Informasi Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Pemerintah Kota Pariaman	Anggota
7.	Pejabat Fungsional Umum Fasilitator Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Pemerintah Kota Pariaman	Anggota

No	JABATAN/ISNTANSI	JABATAN DALAM TIM
8.	Pejabat Pelaksana Kantor Kementerian Agama Kota Pariaman	Anggota
9.	Sekolah Dasar Negeri 03 Bungo Tanjung	Anggota
10.	Sekolah Dasar Negeri 12 Cubadak Mentawai	Anggota
11.	Madrasah Tsanawiyah Negeri 1 Pariaman	Anggota
12.	Madrasah Tsanawiyah Negeri 2 Pariaman	Anggota
13.	Sekolah Menengah Atas Negeri 4 Pariaman	Anggota

WALI KOTA PARIAMAN,

8 YOTA BALAD